



PUTUSAN
Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Beringin Sawo II No.04 RT. 09 RW.01 Kel. Beringin Kec. Sambikerep Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/23/V/RES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD HIDAYATULLAH Bin AWALUDIN ACHMAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RACHMAD HIDAYATULLAH Bin AWALUDIN ACHMAD** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin logam warna hitam biru **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RACHMAD HIDAYATULLAH Bin AWALUDIN ACHMAD** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI sedang berkunjung ke rumah Ibunya yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI, kemudian

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi INDRA WAHYUNI) lalu saksi INDRA WAHYUNI memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga saksi INDRA WAHYUNI meminta tambahan uang kepada saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI, akan tetapi saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi INDRA WAHYUNI, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI hingga terjatuh, kemudian terdakwa memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEVIA SHINTA INDRIA WULANDARI mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/430/29/05/2024/BUNDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANDA WAHYU UTAMI selaku dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar di kepala atas bagian kanan;
- Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak;
- Mata kanan pendarahan bola mata kanan sisi;
- Atas luka lecet pada jempol tangan kanan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deviasinta Indria Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukulkan saksi;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Ibunya yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi, kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) lalu saksi Indra Wahyuni memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga saksi Indra Wahyuni meminta tambahan uang kepada saksi, akan tetapi saksi tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi Indra Wahyuni, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi hingga terjatuh, kemudian terdakwa memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi, kemudian pada waktu yang bersamaan Terdakwa di dorong oleh saksi Indra Wahyuni dengan tujuan untuk memisahkan saksi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi sempat berdiri hingga kemudian saksi di dorong kembali hingga jatuh dan Terdakwa kembali memukul saksi secara berulang, setelah itu saksi Indra Wahyuni mendorong Terdakwa hingga keluar kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam untuk mengamankan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dikepala atas bagian kanan, Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak mata kanan, pendarahan bola mata kanan sisi atas dan luka lecet pada jempol tangan kanan;
- Bahwa sewaktu penganiayaan tersebut yang berada di lokasi kejadian adalah saksi, saksi Indra Wahyuni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang hingga saksi tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong, hanya menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian serta menggunakan kaki kananya untuk menendang bagian perut saksi;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi Devia Shinta Indria Wulandari sedang berkunjung ke rumah Ibunya (saksi) yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari, kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi) lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga saksi meminta tambahan uang kepada saksi Devia Shinta Indria Wulandari, akan tetapi saksi Devia Shinta Indria Wulandari tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi Devia Shinta Indria Wulandari melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi Devia Shinta Indria Wulandari hingga terjatuh, kemudian terdakwa memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi Devia Shinta Indria Wulandari;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada dahi bagian kiri karena terkena pukulan Terdakwa ketika memisahkan pemukulan tersebut;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penganiayaan tersebut yang berada di lokasi kejadian adalah saksi, saksi Deviashinta Indria Wulandari dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang hingga saksi tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong, hanya menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Deviashinta Indria Wulandari;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik dari saksi korban Deviashinta Indria Wulandari;
- Bahwa awalnya saksi Devia Shinta Indria Wulandari sedang berkunjung ke rumah ibunya (saksi Indra Wahyuni) yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari, kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) lalu kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga meminta tambahan uang kepada saksi Devia Shinta Indria Wulandari, akan tetapi saksi Devia Shinta Indria Wulandari tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi Devia Shinta Indria Wulandari, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi Devia Shinta Indria Wulandari melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi Devia Shinta Indria Wulandari hingga terjatuh, kemudian terdakwa memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi Devia Shinta Indria Wulandari;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut berawal dari keinginan Terdakwa yang ingin meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa yang bernama Indra Wahyuni, namun ibu (saksi Indra Wahyuni) hanya memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni) memintakan uang kepada kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) yang kebetulan sedang main kerumah Terdakwa, namun demikian kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) tidak memberikan uang tersebut, hingga setelah itu Terdakwa cekcok dengan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni), namun saat cekcok itu terjadi kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) ikut campur dan langsung melempari Terdakwa dengan sebuah tongkat, Karena hal tersebut kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung membalas untuk memukul kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) menggunakan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa bagian tengah memakai sebuah cincin Aluminium berwarna hitam, pemukulan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah melakukan tersebut Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dipisah oleh ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke kamar meninggalkan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) mengalami luka di pelipis dan area matanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian dan sengan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa terdapat cincin aluminium berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil Visum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/430/29/05/2024/BUNDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANDA WAHYU UTAMI selaku dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka memar di kepala atas bagian kanan;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak;
- Mata kanan pendarahan bola mata kanan sisi;
- Atas luka lecet pada jempol tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah cincin logam warna hitam biru, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi Devia Shinta Indria Wulandari sedang berkunjung ke rumah Ibunya (saksi Indra Wahyuni) yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari, kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) lalu kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga meminta tambahan uang kepada saksi Devia Shinta Indria Wulandari, akan tetapi saksi Devia Shinta Indria Wulandari tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi Devia Shinta Indria Wulandari, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi Devia Shinta Indria Wulandari melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi Devia Shinta Indria Wulandari hingga terjatuh, kemudian terdakwa memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi Devia Shinta Indria Wulandari;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut berawal dari keinginan Terdakwa yang ingin meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa yang bernama Indra Wahyuni, namun ibu (saksi Indra Wahyuni) hanya memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni) memintakan uang kepada kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) yang kebetulan sedang main kerumah Terdakwa, namun demikian kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) tidak memberikan uang tersebut, hingga setelah itu Terdakwa cekcok dengan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni), namun saat cekcok itu terjadi kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) ikut campur dan langsung

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempari Terdakwa dengan sebuah tongkat, Karena hal tersebut kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung membalas untuk memukul kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) menggunakan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa bagian tengah memakai sebuah cincin Alumnunium berwarna hitam, pemukulan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) terjatuh di lantai;

- Bahwa setelah melakukan tersebut Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dipisah oleh ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke kamar meninggalkan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian dan sengan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa terdapat cincin aluminium berwarna hitam;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) mengalami luka memar dikepala atas bagian kanan, Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak mata kanan, pendarahan bola mata kanan sisi atas dan luka lecet pada jempol tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Devia Shinta Indria Wulandari sedang berkunjung ke rumah Ibunya (saksi Indra Wahyuni) yang kebetulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari, kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) lalu kepada ibunya (saksi Indra Wahyuni) memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa merasa kurang sehingga meminta tambahan uang kepada saksi Devia Shinta Indria Wulandari, akan tetapi saksi Devia Shinta Indria Wulandari tidak memberinya sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi Devia Shinta Indria Wulandari, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi Devia Shinta Indria Wulandari melempar terdakwa dengan alat Tripod, atas lemparan dari saksi Devia Shinta Indria Wulandari membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menendang dan mendorong saksi Devia Shinta Indria Wulandari hingga terjatuh, kemudian terdakwa

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul berulang kali tepat mengenai bagian wajah saksi Devia Shinta Indria Wulandari;

Menimbang, bahwa terjadinya penganiayaan tersebut berawal dari keinginan Terdakwa yang ingin meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa yang bernama Indra Wahyuni, namun ibu (saksi Indra Wahyuni) hanya memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni) memintakan uang kepada kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) yang kebetulan sedang main kerumah Terdakwa, namun demikian kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) tidak memberikan uang tersebut, hingga setelah itu Terdakwa cekcok dengan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni), namun saat cekcok itu terjadi kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) ikut campur dan langsung melempari Terdakwa dengan sebuah tongkat, Karena hal tersebut kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung membalas untuk memukul kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) menggunakan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa bagian tengah memakai sebuah cincin Alumnunium berwarna hitam, pemukulan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) terjatuh di lantai. Setelah melakukan tersebut Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dipisah oleh ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni) dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke kamar meninggalkan kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) dan ibu Terdakwa (saksi Indra Wahyuni);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian dan sengan tangan kosong sebelah kanan di jari Terdakwa terdapat cincin aluminium berwarna hitam;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut kakak Terdakwa (saksi Devia Shinta Indria Wulandari) mengalami luka memar dikepala atas bagian kanan, Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak mata kanan, pendarahan bola mata kanan sisi atas dan luka lecet pada jempol tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/430/29/05/2024/BUNDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANDA WAHYU UTAMI selaku dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar di kepala atas bagian kanan;
- Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.



- Mata kanan pendarahan bola mata kanan sisi;
- Atas luka lecet pada jempol tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas elemen dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin logam warna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Pe
buatan terdakwa membuat saksi korban Devia Shinta Indria Wulandari mengalami luka;
- Te
rdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Te
rdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Ad
anya perdamaian dari pihak korban;
- Te
rdakwa dan korban bersaudara adek kakak;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa : Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin logam warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 03 September 2024
oleh Titik Budi Winarti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Djuanto, S.H.,
M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, SH. M.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Riny, N. T, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara
Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN Sby.